



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, namun merupakan kejahatan yang serius dan juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dilakukan dengan penanganan yang serius yang berdasar kepada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat program penyusunan peraturan perundang-undangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- c. bahwa dalam menjalankan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme perlu menetapkan program penyusunan peraturan perundang-undangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2026 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 16);
 5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini yang selanjutnya disebut Progsun Peraturan Perundang-undangan BNPT.

KEDUA : Progsun Peraturan Perundang-undangan BNPT sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai:

- a. pedoman kebutuhan atau skala prioritas pembentukan Peraturan Perundang-undangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- b. memberikan gambaran substansi/materi yang akan diatur dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- c. menghilangkan/meminimalisasi tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Progsun Peraturan Perundang-undangan BNPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Maret 2026

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,



EDDY HARTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab Substansi	Instansi Terkait dalam Penyusunan
SEKRETARIAT UTAMA				
1.	Peraturan BNPT tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Penanggulangan Terorisme	● Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ● Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ● Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional ● Perban No. 3 Tahun 2023 tentang SPBE	Subbag Teknologi Informasi Bagian Hukum, Humas dan Teknologi Informasi	● BNPT ● Kemenkum ● Bappenas ● BIG ● BPS ● Kemenkeu ● Kemenkomdigi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab Substansi	Instansi Terkait dalam Penyusunan
2.	Peraturan BNPT tentang Kerja Sama di Lingkungan BNPT	Tugas dan fungsi sesuai Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	● Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi ● Deputi Bidang Kerja Sama Internasional	● BNPT ● Kemenkum
3.	Peraturan BNPT tentang Bantuan Hukum di Lingkungan BNPT	Tugas dan fungsi sesuai Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi	● BNPT ● Kemenkum

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab Substansi	Instansi Terkait dalam Penyusunan
4.	Mengubah/Mencabut Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Penyesuaian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	● BNPT ● Kemenkum
5.	Peraturan BNPT tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa Barang Milik Negara (BMN) Materi Muatan yang akan diatur dalam Peraturan Badan ini mencakup seluruh aspek pengelolaan BMN yang meliputi: 1. Perencanaan Kebutuhan; 2. Penggunaan; 3. Penatausahaan; 4. Pemanfaatan; 5. Pemindahtanganan; 6. Pengamanan dan Pemeliharaan; 7. Pemusnahan; 8. Penghapusan; dan 9. Pengawasan dan Pengendalian.	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	● BNPT ● Kemenkum ● Kemenkeu
6.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Amanat: 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun	Bagian Kepegawaian dan Organisasi	● BNPT

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab Substansi	Instansi Terkait dalam Penyusunan
	tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian/Lembaga. Materi Muatan yang akan diatur dalam Peraturan Badan ini meliputi: 1) Komponen penentu besaran tunjangan kinerja; 2) Hari dan jam kerja pegawai; 3) Pencatatan Kehadiran pegawai; 4) Pembayaran tunjangan kinerja; dan 5) Pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai.		● BKN ● Kemenpan RB
7.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri bagi PNS di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Amanat: 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang	Bagian Kepegawaian dan Organisasi	● BNPT ● BKN ● Menpan RB

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab Substansi	Instansi Terkait dalam Penyusunan
		Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan 3) SE Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui Jalur Pendidikan. Materi Muatan yang akan diatur dalam Peraturan Badan ini meliputi: 1) Tugas Belajar; 2) Tugas Belajar Mandiri; dan 3) Bantuan Biaya Pendidikan BNPT.		
8.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Delegasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2026 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Bagian Kepegawaian dan Organisasi	● BNPT ● Kemenkum
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN, DAN DERADIKALISASI				
9.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Kajian Terorisme	Tugas dan fungsi sesuai Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan	Direktorat Pencegahan Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Pencegahan	● BNPT ● Kemenkum ● BRIN

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab Substansi	Instansi Terkait dalam Penyusunan
		Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme		● Kemendiktisaintek
10.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pemetaan Wilayah Rawan Paham Radikal Terorisme	Atribusi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019	● Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi ● Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan ● Deputi Bidang Kerjasama Internasional	● BNPT ● Kemenkum ● Polri ● TNI ● Kemendagri
DEPUTI BIDANG KERJASAMA INTERNASIONAL				
11.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan	Atribusi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah	Tim Sekretariat Bersama RAN PE, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	● BNPT ● Kemenkum ● Kemenkopolkam

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab Substansi	Instansi Terkait dalam Penyusunan
	Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2025-2029	Pada Terorisme Tahun 2025-2029		● Kemendagri
12.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Komunikasi Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremsime Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme	Pilar 1 Fokus 3 Aksi 3 “Penyusunan <i>road map</i> komunikasi strategi dalam PE di lingkungan K/L” Materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Badan ini, meliputi: 1) Prinsip peta jalan Komstrsra PE; 2) Ruang lingkup peta jalan Komstra PE; 3) Pelaksanaan komunikasi strategis PE; 4) Pelaksanaan komunikasi kritis PE; 5) Koordinasi Komunikasi Strategis PE; Pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran komunikasi strategi PE.	Tim Sekretariat Bersama RAN PE, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	● BNPT ● Kemenkum ● Kemenkopolkam ● Kemendagri ● BIN ● Polri ● TNI ● Kemenkomdigi ● Kemenag ● Kemenlu ● Kemensos ● BSSN ● BRIN

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab Substansi	Instansi Terkait dalam Penyusunan
INSPEKTORAT				
13.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Tata Cara Penanganan Whistle Blowing System, Pengendalian Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Tugas dan fungsi sesuai Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Inspektorat	● BNPT ● Kemenkum ● KPK

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,



EDDY HARTONO